

# DINAMIKA AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DESA LAYAK ANAK

**Rahayu Sulistiowati, Ita Prihantika, Dewie Brima Atika, Nabila Choirunisa**

Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Lampung

Email: itaprihantika@fisip.unila.ac.id

## ABSTRACT

This article aims to describe the process of setting a child-friendly policy agenda at the local level in a child-friendly policy. Taking a case study in Panggunrejo Village, Pringsewu Regency, Lampung, Indonesia, this study found that policy issues and problems at the local level were still dominated by decisions from above. Local actors have not fully realized the importance of issues of violence against children as a priority agenda. In the field, even though the local Panggunrejo government as the main actor has strong legitimacy, its knowledge and expertise in the issue of child-friendly policies are lacking. An important actor in this policy is L-PAMAS has sufficient knowledge and expertise but does not have power in the policy setting agenda process. The dominant policy dynamism is played by L-PAMAS as a Non Governmental Organization which is involved in the formulation of child-friendly policies in Panggunrejo Village.

**Keywords:** child friendly village, child abuse, agenda setting, local actors.

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menggambarkan proses agenda setting kebijakan ramah anak di tingkat lokal dalam kebijakan ramah anak. Mengambil studi kasus di Desa Panggunrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa isu dan masalah kebijakan ditingkat lokal masih didominasi oleh keputusan dari atas. Aktor tingkat lokal belum memiliki kesadaran penuh pentingnya isu-isu kekerasan terhadap anak menjadi prioritas kebijakan. Di lapangan, meski pemerintah lokal Panggunrejo sebagai aktor utama memiliki legitimasi yang kuat namun pengetahuan dan keahliannya dalam isu kebijakan ramah anak sangat minim. Aktor yang sangat berperan adalah L-PAMAS memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk memasukan isu kedalam agenda kebijakan. Dinamika aktor yang terjadi lebih didominasi oleh L-PAMAS sebagai Non Governmental Organization yang terlibat dalam perumusan kebijakan ramah anak di Desa Panggunrejo.

**Kata Kunci:** child friendly village, child abuse, agenda setting

## PENDAHULUAN

Tindak kekerasan anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil bahkan di perdesaan. Kekerasan anak terjadi di lingkungan keluarga dengan status sosial ekonomi atas, menengah dan bawah (miskin). Pernyataan ini diperkuat oleh Tomlinson dkk (2017) yang mengatakan bahwa di negara-

negara dengan tingkat ekonomi rendah-menengah, anak-anak rentan mengalami kekerasan. Hal ini menggambarkan bahwa di mana pun anak berada, mereka berpotensi menjadi korban tindak kekerasan.

Pada konteks Indonesia, Negara kemudian merespon persoalan kekerasan terhadap anak melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) Perlindungan Anak, Negara juga menambah sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak.

Respon Indonesia berhubungan dengan Konvensi Hak-hak Anak yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk masa kini, pengakuan dunia terhadap hak-hak anak ini semakin maju melalui diintegrasikannya kota layak anak sebagai bagian dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB yaitu menjadikan kota inklusif, aman, berdaya lenting (*resilient*) dan lestari. Kondisi ini menuntut semua pemangku kepentingan untuk menjawab risiko-risiko perkotaan, seperti polusi, kecelakaan lalu lintas, narkoba, dan ketidakterjangkauan dari layanan-layanan dasar kesehatan, pendidikan serta perlindungan sosial anak (*detik news*, 2018).

Meskipun Indonesia dan beberapa daerah memiliki hak hukum untuk Kota Ramah Anak, Subiyakto (2012) menulis bahwa masalah pembangunan masih bersifat parsial dan segmentif, dan belum menyentuh kepentingan terbaik anak-anak. Era otonomi daerah harus mendorong pemerintah daerah untuk dapat menciptakan tatanan kebijakan publik yang ramah anak. Kebijakan ramah anak ini, pada kenyataannya harus melibatkan anak-anak dalam perumusannya. Hal ini dikonfirmasi oleh Derr, et al (2013) yang memberikan gambaran tentang bagaimana anak-anak dan remaja di Boulder City, Colorado, Amerika Serikat, secara aktif berpartisipasi dalam perencanaan kota sebagai upaya

untuk mencegah mereka terpinggirkan dari pembangunan.

Ada banyak ceruk akademis dan metodologis yang bisa diteliti dalam kebijakan ramah anak. Namun, dalam penelusuran literatur yang telah penulis lakukan, lebih banyak peneliti menitikberatkan perhatiannya pada pelaksanaan kebijakan. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan kebijakan ramah anak telah dilakukan oleh Himawati (2013), Reisdian, dkk (2016), Sari (2016), dan Sulistiowati, dkk (2017a, 2017b, 2018).

Penelitian pada proses perumusan kebijakan telah dilakukan oleh Derr, dkk (2013) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa metode partisipasi merupakan teknik yang paling efektif untuk melibatkan kaum muda dalam memberikan suaranya dalam pembangunan yang ramah anak. Namun, penelitian Derr, dkk (2013) ini belum spesifik menjelaskan bagaimana permasalahan, isu dan agenda kebijakan ramah anak ini dirumuskan oleh *stakeholder* yang terlibat. Penelitian tentang keterlibatan aktor dilakukan oleh Buda (2016) yang menemukan fakta bahwa pemerintah lokal memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong orang tua untuk melindungi, memperhatikan tumbuh kembang, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap anak.

Secara khusus, tulisan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan ilmu pengetahuan terkait dinamika aktor dalam perumusan kebijakan ramah anak dengan studi kasus pada perumusan *agenda setting* Desa Layak Anak (DLA) di Indonesia dengan mengambil studi kasus pada Desa Panggung Rejo, sebuah desa di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi literatur. Informan dipilih secara purposive, yaitu individu-individu dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan penelitian. Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data yang dilakukan secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Hubberman,

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Merespon ‘Masalah’ dan ‘Isu’ Kekerasan terhadap Anak***

Suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat disebut juga isu atau masalah kebijakan. Anderson (2015) menjelaskan bahwa masalah kebijakan yaitu suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat sehingga membutuhkan solusi yang segera.

Sesuai dengan yang diungkapkan Anderson (2015) bahwa penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang muncul di masyarakat. Masalah ini dapat diungkapkan oleh seseorang sebagai masalah pribadi. Masalah pribadi merupakan masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat langsung. Kemudian berkembang lebih lanjut menjadi masalah publik yang mengalir menjadi suatu isu.

Masalah pribadi pada penelitian ini berawal ketika kekerasan anak hanya terjadi di internal keluarga dan jenis kekerasan non fisik misalnya seorang ayah memarahi anaknya menggunakan

kata-kata kasar, dibentak dan sebagainya. Masalah tersebut akan menjadi masalah publik ketika telah melibatkan pihak luar seperti Tokoh Kampung, Ketua Rukun Tetangga, atau warga setempat. Kemudian masalah tersebut akan menjadi masalah publik bila kekerasan anak terjadi antara anggota keluarga yang berbeda dan tipe kekerasan fisik yang nantinya akan berpengaruh pada mental dan psikologis anak. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Huda (2008), bahwa kekerasan akan berpotensi mengakibatkan kematian, trauma, dan hal-hal yang berbahaya, tindakan yang dilakukan mencakup fisik, psikologis/emosional dan seksual. Keterlibatan pihak ketiga, media massa dan kekerasan yang berdampak luas tersebut dapat menjadi masalah publik yang selanjutnya masuk ke dalam isu kemudian menjadi agenda kebijakan.

Hal itu menunjukkan bahwa agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang muncul di kalangan masyarakat yang tentunya disini adalah masalah mengenai kekerasan anak. Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang tidak ada habisnya, kasus dan korbannya selalu meningkat setiap tahunnya. Seperti berita yang dirilis oleh portal web berita *cahyamedia.co.id* yang mengungkapkan bahwa kasus kekerasan di Kabupaten Pringsewu yang menduduki posisi ke dua kasus kekerasan anak di Provinsi Lampung, setelah Lampung Tengah. Kasus kekerasan anak inilah yang kemudian memicu terbentuk isu-isu mengenai kekerasan anak.

Menurut Anderson (2015), isu adalah problema publik yang saling bertentangan satu sama lain (*controversial public problems*). Isu dapat diartikan juga sebagai perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi (*policy*

*action*) terhadap suatu masalah publik. Isu kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan yang aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan begitu, isu kebijakan merupakan hasil perdebatan tentang definisi, klasifikasi, eksplanasi dan evaluasi masalah. Isu kebijakan tadikemudian mengalir dan masuk dalam agenda pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pasca *agenda setting*, maka dapat diketahui bahwa sumber isu *agenda setting* program Desa Layak Anak di Desa Panggungrejo berasal dari berbagai sumber. Antara lain kasus-kasus yang terjadi di luar Desa Panggungrejo namun masih di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Akan tetapi, sebelum program ini mulai diagendakan kasus-kasus kekerasan anak di Desa Panggungrejo diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan. Walaupun menggunakan cara damai tetap saja ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait kekerasan anak.

Ketidakpuasan dari masyarakat tersebut membuat masyarakat mulai tergerak untuk merubah paradigma dalam menangani kekerasan terhadap anak. Masyarakat mulai terbuka untuk mengungkapkan masalahnya ke publik salah satunya dengan cara membuat pengaduan ke Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat/L-PAMAS dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA dan KB). Hasil penelitian mengungkapkan sebelum mengagendakan suatu program, pihak L-PAMAS melakukan refleksi ke masyarakat untuk melihat dan menilai capaian program sebelumnya sehingga keresahan dan masukan dari masyarakat

ketika refleksi tersebut menjadi salah satu landasan untuk merumuskan program selanjutnya seperti program SRA yang menjadi penilaian untuk program selanjutnya yaitu DLA.

Setelah penilaian dari masyarakat mengenai SRA bahwa masyarakat memang membutuhkan program untuk menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi anak sehingga L-PAMAS mulai merumuskan program DLA dengan tujuan perlindungan anak dapat dilakukan di lingkup yang lebih luas lagi selain di sekolah.

Selain itu, sumber isu dalam proses perumusan DLA ini adalah untuk mewujudkan program Nasional yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Merujuk pada proses mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kabupaten tersebut harus sudah memiliki indikator-indikator tertentu antara lain yaitu Sekolah Ramah Anak (SRA), Desa Layak Anak (DLA), yang kemudian dapat menjadi Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Kabupaten Pringsewu sendiri telah memiliki dua SRA yaitu di Desa Karang Sari dan di Desa Panggungrejo, sedangkan untuk DLA Kabupaten Pringsewu baru memiliki satu yaitu di Desa Karang Sari. Maka dari itu, Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu memiliki target yaitu setiap tahunnya program DLA ini terus bertambah hal ini dilakukan untuk mewujudkan program Nasional yaitu Kabupaten Layak Anak.

Secara singkat menyimpulkan bahwa kekerasan anak tersebut tentunya dapat meninggalkan trauma bagi anak. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut ditambah pro dan kontra, yang

kemudian masalah timbul ketika L-PAMAS sebagai lembaga pemerhati anak dan masyarakat melihat masalah berdasarkan perspektif kekerasan anak dan HAM. Sedangkan, Dinas PPPAP dan KB yang mendapatkan mandat secara tidak langsung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melihat masalah dari perspektif UU Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, setelah terjadi pro dan kontra antar aktor tersebut hasilnya didominasi oleh Dinas PPPAP dan KB bahwa isu dalam kekerasan anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjadi landasan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Masalah-masalah tersebut lah yang menjadi isu untuk perumusan *agenda setting* DLA di Desa Panggungrejo. Berdasarkan hal ini lah Dinas PPPAP dan KB tidak akan memberikan dukungan dalam perumusan *agenda setting* DLA jika program tersebut tidak sesuai dengan program nasional yang telah dideklarasikan oleh Kementerian PPPA RI Indonesia.

### ***Dinamika Aktor Lokal***

Berdasarkan perspektif ilmu politik, analisis terhadap proses kebijakan harus terfokus pada aktor-aktor. Jika politik diartikan sebagai “siapa, melakukan apa, untuk memperoleh apa”, maka aktivitas yang terjadi dalam proses kebijakan adalah satu bentuk kegiatan yang dilakukan aktor politik untuk memperoleh nilai-nilai politik. Peran aktor-aktor sangat menentukan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mempertimbangkan konsistensi kebijakan yang dibuatnya.

Barbara Nelson dalam Winarno (2012) menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Sehingga *agenda setting* menjadi tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan.

*Agenda setting* adalah tahap penjabar tahapan kebijakan atau program lainnya. Di dalam masalah kebijakan atau program, *agenda setting* ini nantinya akan dapat diketahui ke arah mana kebijakan atau program tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor yang terlibat di dalam proses perumusan *agenda setting* tentang DLA ini meliputi; *official actors* yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah dan pemerintah desa; *unofficial actors* terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan DLA ini diantaranya yaitu Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu, Pemerintah Desa Panggungrejo yang merupakan *official actors*, dan L-PAMAS Kabupaten Pringsewu yang dibantu lembaga donor yaitu *Childfund* sebagai *unofficial actors*. Tentunya masing-masing aktor memiliki perannya masing-masing dalam proses perumusan program DLA tersebut.

Masalah yang muncul kemudian adalah peran apa yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam proses *agenda setting* ini. John dalam Widodo (2013) menggambarkan bahwa terdapat tiga pilihan utama peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam proses *agenda setting*. Ketiga pilihan ini, oleh Ripley dalam Widodo (2013) ditambah satu peran lagi sehingga

terdapat empat macam pilihan utama peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam proses *agenda setting*. Keempat peranan tadi adalah sebagai berikut :

1. *Let It Happen*

Pilihan ini sangat beragam, dimana para pejabat pemerintah memainkan peran relatif pasif dalam penyusunan agenda. Peran ini dimainkan oleh Pemerintah Desa Panggungrejo yang memiliki peran relatif pasif karena untuk mendorong masalah kekerasan anak masuk ke dalam suatu peraturan desa bukan dari inisiasi masyarakat dan pemerintah desa Panggungrejo, melainkan dorongan dari L-PAMAS dan Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu.

2. *Encourage It to Happen*

Pada pilihan kedua ini, para pejabat pemerintah sampai pada membantu orang-orang dalam mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah-masalah mereka. Peran ini dimainkan oleh Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu yang bermitra dengan L-PAMAS untuk membantu masyarakat desa Panggungrejo mendefinisikan dan mengartikulasi masalah mereka.

3. *Make It Happen*

Pada pilihan ini, pejabat pemerintah memainkan peranan aktif dalam mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan-tujuan. Para pembuat kebijakan tidak sampai menunggu suatu sistem bekerja, tetapi mereka (*Policy maker*) mengarahkan beroprasinya sistem tersebut dengan menetapkan mekanisme pendefinisian dan menetapkan prioritas masalah dalam pemerintahan.

4. *Don't Let It Happen*

Pada pilihan ini, pejabat pemerintah tidak hanya tidak membantu

mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah, akan tetapi berusaha secara nyata untuk melarang atau menutup "*cannel of access and communication*", karena mereka tidak ingin masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah. Dalam proses penyusunan agenda (*agenda setting*) peran tersebut perlu dimainkan oleh para pejabat pemerintah, untuk menjaga dan mencegah jangan sampai *policy issues* yang tidak dikehendaki bisa masuk dalam agenda pemerintah.

*Agenda setting* program DLA ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2015 setelah program SRA di Desa Panggungrejo dibuat. Hal ini dilakukan untuk memperluas lingkup perlindungan anak yang tadinya hanya di lingkup sekolah menjadi lingkup yang lebih luas yaitu desa. L-PAMAS telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan sejak tahun 2015 yaitu berupa sosialisasi, pelatihan dan workshop yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan DLA di Desa Panggungrejo dan rencananya program ini dianggarkan pada tahun 2018.

Akan tetapi, hal tersebut bersebrangan dengan Dinas PPPAP dan KB yang menganggarkan program DLA di Desa Panggungrejo ini pada akhir tahun 2017 yang tepatnya bulan Oktober. Awalnya hal tersebut sempat menjadi perbedaan pendapat antara Dinas PPPAP dan KB dengan L-PAMAS. Namun, ketika Dinas PPPAP dan KB terjun langsung ke desa masyarakat pun memang belum siap untuk melaksanakan program tersebut.

Akhirnya Dinas PPPAP dan KB mengambil tindakan dengan mengganti program tersebut menjadi penguatan masyarakat tentang kekerasan anak dan perlindungan anak yang berupa pelatihan. Dengan harapan di tahun


2018 program ini dapat terlaksana dengan kapasitas masyarakat yang lebih baik dan mandiri. Karena program ini bertujuan membuat masyarakat menjadi mandiri sehingga ketika program ini telah di implementasikan masyarakat desa dapat menangani kasus kekerasan yang terjadi dengan hukum yang sesuai bukan dengan cara “damai” yang sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan.

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa L-PAMAS sebagai aktor pemeran tidak resmi yang memiliki peranan penting dalam proses perumusan DLA di Desa Panggungrejo, selain itu juga L-PAMAS sebagai lembaga pemerhati anak dan masyarakat yang sejak awal mendorong pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu khususnya Dinas PPPAP dan KB untuk merekomendasikan desa mana yang layak untuk dijadikan lokasi DLA.

Seperti yang sudah diuraikan pada hasil penelitian bahwa peran Dinas PPPAP dan KB selaku tim teknis yang

memberikan *support* dalam berjalannya proses perumusan DLA di Desa Panggungrejo. Lalu, peran dari Pemerintah Desa sendiri selaku aktor utama dalam proses perumusan *agenda setting* DLA di Desa Panggungrejo memiliki peran yang sudah hampir sesuai dengan tupoksinya sebagai Pemerintah Desa yaitu melegalisasi produk kebijakan, namun dalam prosesnya Pemerintah Desa belum bisa berjalan sendiri dan didorong oleh L-PAMAS serta Dinas PPPAP dan KB. Karena wawasan pemerintah tentang kekerasan anak dan perlindungan anak masih sangat minim sebelum L-PAMAS masuk ke Desa Panggungrejo.

Aktor-aktor tersebut juga dikelompokkan berdasarkan kepentingan dan pengaruh pada *agenda setting* perumusan DLA di Desa Layak Anak, dengan melihat seberapa tinggi dan rendahnya kepentingan dan pengaruh Pemerintah Desa, Dinas PPPAP dan KB serta L-PAMAS yang tertuang pada gambar berikut ini.



**Gambar 1. Matrik Aktor dalam Agenda Setting**

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018*

Berdasarkan hasil analisis diagram aktor dalam *agenda setting* diperoleh bahwa Dinas PPPAP dan KB merupakan aktor yang mendominasi dalam proses perumusan *agenda setting* untuk memasukkan isu program nasional terkait KLA. Dinas PPPAP dan KB juga termasuk dalam *context setter* yaitu aktor yang memiliki pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah dalam perumusan *agenda setting* DLA di Desa Panggungrejo. Dinas PPPAP dan KB memiliki pengaruh yang lebih rendah daripada *key players* karena hanya melaksanakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Subject* sendiri tidak memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang, tetapi dapat mempengaruhi pihak lain dalam membuat undang-undang.

Kemudian, masyarakat dan Pemerintah Desa Panggungrejo merupakan *key players* yang mempunyai tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi dalam *agenda setting* DLA. Hal ini disebabkan karena masyarakat dan Pemerintah Desa Panggungrejo memiliki kewenangan penuh dalam membuat regulator sekaligus implementor sehingga sangat berpengaruh dalam proses perumusan *agenda setting* DLA di Desa Panggungrejo. *Key players* dan *context setter* ini merupakan aktor dalam proses perumusan *agenda setting* DLA di Desa Panggungrejo yang memberikan pengaruh dan dampak tinggi pada pembuatan kebijakan ke depan.

Selanjutnya, L-PAMAS sebagai aktor *subject* yang memiliki pengaruh rendah dan kepentingan tinggi. L-PAMAS memiliki harapan dan aspirasi terhadap terwujudnya DLA akan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat regulator tanpa adanya bantuan *key player* dan *context setter*.

*subject* ini merupakan lembaga yang mengadvokasi terwujudnya DLA di Desa Panggungrejo. Walaupun Dinas PPPAP dan KB sebagai aktor yang mendominasi terdorongnya isu masuk ke *agenda setting*, akan tetapi L-PAMAS ikut serta membantu sekuat tenaga dalam hal realisasi dan penguatan SDM masyarakat Desa Panggungrejo.

Sementara itu tidak terlalu dipentingkan *crowd* dalam proses perumusan *agenda setting* DLA di Desa Panggungrejo, kecuali ada upaya untuk meningkatkan pengaruh dan kepentingannya dalam perumusan *agenda setting*. *Crowd* disini adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kepolisian yang memiliki kepentingan dan pengaruh rendah, karena berdasarkan hasil wawancara parca *agenda setting* aktor-aktor tersebut hanya sebagai aktor pendukung ketika program DLA di Desa Panggungrejo sudah berjalan. Namun, dalam proses perumusan aktor-aktor tersebut tidak terlalu terlibat.

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa dalam proses perumusan tidak hanya sekedar menganggendakan kebijakan akan tetapi perlu pemahaman dari masing-masing aktor agar program yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat. Sesuai dengan yang diungkapkan Kaufman dalam Parson (2001) bahwa elemen utama pembuat keputusan membawa prefensi, pengetahuan dan kekuasaan yang berasal dari pandangannya, keahlian khususnya, atau akses ke sumber daya yang membentuk persepsi tentang isu-isu yang akan ditangani, opsi-opsi yang tersedia, konsekuensi pilihan, kemungkinan munculnya peristiwa tertentu, atau aturan keputusan yang berlaku.

## PENUTUP

Kekerasan anak berawal dari masalah privat yang kemudian membesar menjadi masalah publik. Setelah kekerasan anak menjadi permasalahan publik, hal ini yang menjadikan isu dalam berbagai perspektif muncul. Sehingga di tetapkan isu mayor yang mendominasi dari berbagai isu tersebut, yaitu untuk melaksanakan program nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan terkait pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Isu tersebut kemudian bergulir masuk ke agenda pemerintah untuk di desain atau di *setting* menjadi program Desa Layak Anak. Kemudian, dalam proses *agenda setting* terdapat beberapa aktor yang memiliki kewenangan dan terlibat dalam *setting* program DLA di Desa Panggungrejo.

Aktor yang terlibat dalam proses perumusan *agenda setting* program DLA di Desa Panggungrejo terdiri dari *official actors* dan *unofficial actors*. *Official actors* yaitu Pemerintah Desa Panggungrejo dan Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu, kemudian *unofficial actors* yaitu L-PAMAS. Untuk mengukur pemahaman aktor dapat dilihat dari pengetahuan, keahlian, dan kekuasaan aktor tersebut. Pemerintah Desa Panggungrejo sebagai aktor utama memiliki peran sebagai pemegang legitimasi untuk melegalkan Peraturan Desa akan tetapi pengetahuan dan keahliannya lemah. Selanjutnya Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu memiliki pengetahuan dan keahliannya yang kurang memadai. Aktor yang terakhir yaitu L-PAMAS memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk memasukan isu kedalam agenda kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E. (2015). *Public Policy Making: An Introduction (Eighth Edition)*. Stamford: Cengage Learning.
- Anonim, UNICEF Bersama Wali Kota Risma Rumuskan Kota Ramah Anak Dunia, 17 Mei 2018. Dapat diakses pada <https://news.detik.com/advertorial-news-block/4024216/unicef-bersama-wali-kota-risma-rumuskan-kota-ramah-anak-dunia>
- Buda, D. (2016). Local Authorities Involvement In Fulfilling The Minor Children Maintenance Obligation, In Protecting And Promoting Children's Rights, *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, No. 47 E/2016, pp. 35-48.
- Derr , V., Chawla, L., Mintzer, M., Cushing, D.F., & van Vliet, W. (2013). A City for All Citizens: Integrating Children and Youth from Marginalized Populations into City Planning. *Buildings* 3, 482-505; doi:10.3390/buildings3030482.
- Huda, N. (2008). Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis. *Pena Justicia*, VII(14).
- Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE.
- Parsons, Wayne. 2001. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Reisdian, R., Soeaidy, M.S., Sukanto.(2016). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

- Berencana Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1. No. 6 (2013). Pp 1247 – 1256.
- Sari, S. R. (2016). Membangun Kota Ramah Anak dengan Budaya Kota Berserambi Baca. *Sosial-Budaya*. 12 (2): 215-224. DOI 10.24014/sb.v.12i2.1942
- Subiyakto, R. (2012). Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. *Sosio-Religia*, Vol. 10, No. 1, Februari 2012. Pp 49 – 74.
- Sulistiowati, R., Atika, D.B., Prihantika, I. (2017a). Civil Society dalam Program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) . Prosiding *Seminar Nasional tentang “Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan”* , FISIP Universitas Lampung, 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss, Bandar Lampung.
- Sulistiowati, R., Atika, D.B., Prihantika, I., Melinda, S.D., (2017b). Child Friendly School as the Form of Public Participation in Policy Process. Dipresentasikan dalam *ICSTIEM 2017 tema “The Role of Information and Technological Innovation for Social and Economic Development in Emerging Countries”*, Bandar Lampung 27 Desember 2017, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai.
- Sulistiowati, R., Prihantika, I., Atika, D. B., Sari, Y. R. (2018). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu. *Spirit Publik*, 13(2), Oktober 2018 Hal. 37-46. Dapat diakses pada <https://103.23.224.239/spirit-publik/article/view/24874>.
- Tomlinson, M., Jordans, M., MacMillan, H., Betancourt, T., Hunt, X., dan Mikton, C. (2017). Research priority setting for integrated early child development and violence prevention (ECD+) in low and middle income countries: An expert opinion exercise”, *Child Abuse & Neglect* 72 (2017) 131–139. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.07.021>.
- Widodo (2013) Widodo, Joko. 2013. *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.